

Surat Wasiat terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Ditinjau dari Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Deynan Muhammad Irham *, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dm.irham@gmail.com, S3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Wills are part of inheritance law. Problems with wills against heirs of heirs often arise because of the rights of heirs that are not fulfilled. In the view of Islamic law, a will to heirs is valid if it is approved by all heirs, but it does not rule out problems or disputes. The purpose of this study is to compare the arrangements regarding the form and limits of wills in the Compilation of Islamic Law and to analyze their application to the Decision of the Labuha Religious Court Number: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh in terms of Islamic law. In this writing the author uses a normative juridical approach using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research using research specifications that are descriptive analytical, through a qualitative juridical problem approach which is research with a starting point from laws and regulations. Invitations related to the topic of the problem are then analyzed qualitatively normatively. The results of this study can be concluded that the will from the heir to the heirs is only valid if it is approved by all heirs, but in carrying out the will must pay attention to the terms and conditions in accordance with the provisions of Islamic law and positive law in Indonesia, namely the Compilation of Islamic Law while still prioritizing the interests of other heirs. Based on the results of this study, the Court Judge's Decision in the Labuha Religious Court Decision Number: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh. has not been maximized as a reality in accordance with the Compilation of Islamic Law in law enforcement.

Keywords: *Inheritance, Heirs, Court Decisionworkers*

Abstrak. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan.. Masalah surat wasiat terhadap ahli waris dari pewaris sering kali muncul karena adanya hak dari ahli waris yang tidak terpenuhi. Di dalam pandangan hukum Islam, surat wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh ditinjau dari hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian beritikad dari peraturan perundang-undangan terkait topik permasalahan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa surat wasiat dari pewaris kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, namun dalam pelaksanaannya wasiat harus memperhatikan syarat dan ketentuannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dengan tetap mendahulukan kepentingan ahli waris lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini Putusan Hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh. belum maksimal sebagai suatu kenyataan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penegakan hukumnya.

Kata Kunci: *Waris, Ahli Waris, Putusan Pengadilan*

A. Pendahuluan

Pembagian warisan kepada ahli waris banyak terjadi di Indonesia mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia yang dahulu masih berserakan di berbagai kitab fikih, telah dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan peradilan agama. Menurut M. Yahya Harahap, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu jalan pintas.

Wasiat hanya berlaku sepertiga dari harta peninggalan bila masih ada ahli waris dari si pewaris, baik wasiat itu dikeluarkan masih sakit atau sehat. Apabila melebihi sepertiga harta peninggalan, maka kesepakatan ulama mazhab adalah membutuhkan izin dari ahli waris yang ada. Bila ada sebagian mengizinkan, sedangkan yang lain tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, sedangkan izin ahli waris adalah sah dan berlaku jika ia berakal sehat, baligh dan dapat dipercaya.

Dalam hal ini Penulis hendak mengambil salah dua pasal yaitu Pasal 171 dan Pasal 195 Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas masalah kewarisan terutama wasiat bagi umat Islam Indonesia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia, yang dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris, dan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Permasalahan yang seperti ini menjadi menarik bagi penulis dapat lebih mengetahui ragam pemahaman umat Islam terhadap penerapan hukum Islam. Kenyataan yang terdapat dalam masyarakat menjadi pendorong agar kajian hukum Islam harus selalu dilakukan baik penegak hukum maupun oleh peminat hukum Islam lainnya. Kajian perlu dilakukan bukan saja dari segi bentuk rumusan hukum secara formal, tetapi sasaran yang hendak dicapai oleh sebuah rumusan hukum. Dengan menampilkan kajian seperti ini, akan memperlihatkan keunggulan syari'at Islam dan hal itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi umat Islam untuk tidak ragu memilih hukum Islam dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Hal yang seperti ini adalah penting dalam menuju era penerapan syari'at Islam secara keseluruhan dalam masyarakat Islam Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang warisan dan terutama wasiat dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari. Maka dari dalam rangka penulisan hukum dan penyusunan dalam meneliti ini penulis memilih judul: "Surat Wasiat terhadap Ahli Waris dari Pewaris Ditinjau dari Hukum Islam Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/Pa.Lbh.". Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana surat wasiat terhadap ahli waris dari pewaris ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh ditinjau dari hukum Islam?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan Perundang-undangan yang digunakan

sebagai bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data sekunder, yaitu terkait landasan hukum dan teori-teori terutama mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang ahli waris pengganti dan segala akibat hukumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang bertujuan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana surat wasiat terhadap ahli waris dari pewaris ditinjau dari hukum islam?

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehnya dalam syariat Islam. Wasiat yang secara umum ialah pemberian hak untuk memilikim suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan cara sukarela (*tabarru'*).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.

Syarat sahnya wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Berkenaan dengan syarat sahnya wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (1), Bab V, tentang "Wasiat".

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua saksi dihadapan notaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Sebaliknya jika tidak demikian, maka wasiat tidak ada bukti yang kuat ketika ada persengketaan dalam harta wasiat, khususnya pada saat pembuktian di Pengadilan, apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan wasiat mengaruskan dihadapan dua saksi dan notaris sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat terlaksana, karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardhu'ain* (kewajiban perseorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.

Seorang saksi menempati posisi yang *urgent* (sangat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu

seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi. Begitu juga kaitannya dalam pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Dijelaskan pada bab II bahwa di Indonesia aturan persaksian dalam pelaksanaan wasiat diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) berbunyi:

“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris”.

Adapun dalil tentang saksi dan keberadaan notaris adalah dalam surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Adapun wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.

Sehubungan dengan wasiat terhadap ahli waris, mazhab Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi sepertiga. Dengan pernyataan tersebut mereka tidak sependapat dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat di atas sudah *dinasakh* (dihapuskan) hukumnya sama sekali oleh ayat-ayat yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Menurut mereka yang dinasakh hanya hukum wajibnya wasiat kepada ahli waris. Setelah hukum wajibnya dihapuskan oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan, maka ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga menurut mereka wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menentukan bahwa penentuan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 seperti yang ada dalam Pasal 201 KHI yang berbunyi:” Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi Pewaris yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka bahwasanya wasiat kepada ahli waris hukumnya adalah boleh, asalkan terpenuhi syarat sahnya wasiat yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris, dan jika harta yang diwasiatkan melebihi dari 1/3 dan apabila ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka pelaksanaan wasiat tersebut hanya dibatasi hingga 1/3 dari peninggalan harta si pewasiat tersebut. Sementara tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Pewasiat dan istrinya, alangkah baiknya tetap mendahulukan kepentingan ahli waris walaupun tanah yang diwasiatkan tersebut digunakan untuk kebaikan masyarakat sekitar dengan dibuatnya Mushola, karena Para Tergugat selaku ahli waris memiliki kepentingan atas obyek sengketa tersebut.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang mengalami Penundaan Upah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (f) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada orang yang dikehendakinya, namun harus tetap terikat dengan beberapa ketentuan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang berwasiat jangan sampai merugikan orang lain.

Dalam putusan perkara nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh bahwa hal yang diperselisihkan oleh para Penggugat yakni sebidang tanah dengan ukuran 9 x 12m, yang terletak di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang menurut Para Penggugat bahwa Almarhum Abd. Samad Umanailo dan istrinya Aisah Umasugi tidak pernah memberikan Surat Wasiat maupun menghibahkan tanah dan rumah tersebut diatas kepada siapapun.

Adapun pemberian wasiat kepada para Tergugat tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh anak-anak almarhum Abd. Samad Umanailo dan tidak ada persetujuan dari mereka dalam hal ini para Penggugat dan atau ahli waris lainnya, sehingga pemberian wasiat tersebut telah membuat konflik yang berkepanjangan dan perpecahan diantara anak/ahli waris lain, dan membawahkan banyak kemudharatan yakni telah terputus tali silaturahmi antara anak almarhum Abd. Samad Umanailo sampai saat ini.

Yang menurut Para Penggugat, Para Tergugat mengklaim objek tersebut secara sepihak dengan alasan tanah dan rumah tersebut telah diwasiatkan oleh Almarhum Abd. Samad Umanailo dan istrinya Aisah Umasugi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Para Tergugat menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Steven Panget.

Menurut Para Penggugat, surat wasiat tanggal 7 Mei 1996 yang dibuat dibawah tangan tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Para Penggugat); Dengan demikian melanggar Pasal 195 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya surat wasiat tanggal 7 Mei 1996, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, menurut Para Penggugat bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas adalah harta yang dimiliki oleh Abd. Samad Umanailo dengan istrinya Almarhumah Aisah Umasugi semasa perkawinan, dengan meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, maka seketika itu semua anak-anak dari Almarhum juga mempunyai hak atas sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah diatasnya yang dimaksud asas Ijbari QS An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Bahwa adapun pemberian wasiat kepada para Tergugat tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh anak-anak almarhum Abd. Samad Umanailo dan tidak ada persetujuan dari mereka dalam hal ini para Penggugat dan atau ahli waris lainnya, sehingga pemberian wasiat tersebut telah membuat konflik yang berkepanjangan dan perpecahan diantara anak/ahli waris lain, dan membawahkan banyak kemudharatan yakni telah terputus tali silaturahmi antara anak almarhum Abd. Samad Umanailo sampai saat ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim, jika para Penggugat menuntut pembatalan wasiat dengan dasar dan alasan tidak diketahui oleh seluruh anak-anak keturunan dari alm. Abd. Samad Umanailo dan Almh. Aisyah Umasugi, maka keberadaan anak-anak keturunannya selaku ahli waris yang mempunyai kedudukan sama dengan para Penggugat, harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk dapat membuktikan apakah pemberian wasiat ini tanpa sepengetahuan dan/atau telah diketahui namun nyatanya tidak ada keberatan dari seluruh ahli waris.

Para Tergugat atau kuasanya telah mengajukan eksepsi dan memohon agar gugatan para Penggugat atau kuasanya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak melibatkan Ahli Waris Lain
2. Tidak Melibatkan Pihak Pembeli

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa dalam eksepsi para Tergugat atau kuasanya tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada poin (a) Tidak Melibatkan Ahli Waris Lain, para Penggugat telah membantah dalam Repliknya dengan alasan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut adalah merupakan Gugatan Pembatalan Hibah/Wasiat bukan Gugatan waris, sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris lain. Hal ini senada dengan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah diatur mengenai Hukum Keluarga yang menjelaskan mengenai: "Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah" dengan rumusan adalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara Gugatan Waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai Pihak; (vide SEMA No.3 Tahun 2018 Angka Romawi (III) Huruf (A) Poin ke-7). Para Tergugat menanggapi kembali dalam Dupliknya dengan alasan jika para Penggugat menyatakan tidak perlu melibatkan ahli waris lainnya sebagaimana SEMA diatas.

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat atau kuasanya tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada poin (a) Tidak Melibatkan Ahli Waris Lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun sebuah surat gugatan atau tuntutan hukum menjadi hak sepenuhnya kepada para Penggugat atau orang yang berkepentingan untuk itu dan haknya dikuasai pihak lain untuk menggugat dan menentukan siapa saja Penggugat dan siapa saja Tergugat, sebagaimana prihal gugatan permohonan pembatalan wasiat, maka satu orang atau beberapa orang yang berkepentingan dalam surat wasiat tersebut dapat bertindak sebagai Penggugat dan penerima wasiat dapat dijadikan sebagai Tergugat dan ahli waris yang lain juga memiliki kepentingan yang sama akan tetapi ada yang pasif dan ada yang aktif seperti para Penggugat dan ahli waris lainnya yang pasif dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dan harus dipahami lebih jauh dan mendalam bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana Hal gugatan Permohonan Pembatalan wasiat dalam perkara a quo, tidak hanya para Penggugat dan para Tergugat yang memiliki kepentingan atas Objek sengketa melainkan juga kepentingan seluruh ahli waris dari Alm.Abd.Samad Umanailo dan istrinya Almah.Aisyah Umasugi, sebagaimana gugatan para penggugat, apabila gugatan Permohonan Pembatalan wasiat para Penggugat bernilai positif, Objek sengketa akan kembali statusnya sebagai harta warisan dari Alm. Pewaris dan menjadi hak para Penggugat dan para Tergugat termasuk hak ahli waris lainnya sehingga harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukan menjadi hak para Penggugat dan para Tergugat saja terkait Objek sengketa tersebut, melainkan menjadi hak seluruh ahli waris dari Pewaris Alm. Abd. Samad Umanailo, oleh karenanya eksepsi para tergugat tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada poin (A) beralasan hukum dan dapat diterima.

Kesimpulan yang bisa penulis ambil adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang tepat. Menurut hakim, jika rumusan adalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara Gugatan Waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai Pihak. Berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam huruf c, wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang mana wasiat yang dibuat oleh Pewasiat tersebut hanya dibuat dengan saksi dari 2 orang ahli waris lainnya (tergugat) dan notaris, dengan tidak adanya ahli waris lainnya.

D. Kesimpulan

Pada bagian akhir penjelasan dari uraian bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Dapat disimpulkan bahwa surat wasiat dari pewaris kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, namun dalam pelaksanaannya wasiat harus memperhatikan syarat dan ketentuannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Wasiat dibuat dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya, dan wasiat tersebut batal demi hukum. Kadar wasiat juga tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta pewaris, Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara, dapat disimpulkan bahwa dalam eksepsi para Tergugat atau kuasanya tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau tidak Melibatkan Ahli Waris Lain, adalah merupakan Gugatan Pembatalan Hibah/Wasiat bukan Gugatan waris, sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris lain. Dan tentang Tidak melibatkan pihak Pembeli, adalah Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai Pokok Perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.

Saran

1. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Khususnya dalam hal ini kepada pihak Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Agar lebih teliti lagi dalam setiap penjatuhan putusan. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kchakiman, dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.

Daftar Pustaka

- [1] Abu Umar Basyir, Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam, Rumah Dzikir, Solo, 2006.
- [2] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, Jakarta, 1995.
- [3] Jawad Mighniyah, Terjemah Fikih Lima Mazhab, Lentera Basritama, Jakarta, 1996.
- [4] Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- [5] Mahammad Abu Zahra, Al-Miras 'Inda al-Ja'fariyah, Dar al-Fikr, Beyrut, 1995.
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2006.
- [7] Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Jurnal Akta. Vol 4, No. 1, 2017.
- [8] Arbanur, "Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal el-Qanuniy, Vol. 6, No. 1, 2020.

- [9] Ilham Ismail, “Wasiat Kepada Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam”, Penulisan Skripsi.
- [10] M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum, No. 5 Tahun II.
- [11] Paula Fransisca, Ro’fah Setyowati, “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Notarius, Vol. 11, No. 1, Semarang 2018.
- [12] Sirman Dahwal, “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama”, Jurnal Open Jurnal System.